



PUTUSAN

Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.Pts



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai gugat yang diajukan secara *e-court* oleh:

PENGGUGAT, NIK. XXXX, tempat dan tanggal lahir Putussibau, 16 November 1993/ umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di XXXX, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXX@gmail.com, sebagai Penggugat;

lawan

TERGUGAT, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 15 September 1992/ umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXX, Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, Saksi-Saksi, dan memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 27 Halaman. Putusan Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Putussibau, Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.Pts, tanggal 26 September 2024 telah mengajukan gugatannya dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 14 Agustus 2015 M, bertepatan pada tanggal 28 Syawwal 1436 H, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xx/XX/XXI/XXXX, tertanggal 18 Juli 2024;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama Penggugat sebagaimana alamat Tergugat diatas selama lebih kurang 4 (empat) tahun, hingga akhirnya berpisah;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama; **ANAK**, pendidikan SD;
Sekarang anak tersebut di atas bertempat tinggal bersama dengan Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas;
4. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - 4.1 Tergugat sering ketahuan selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat sering mengirim pesan mesra melalui media sosial, bahkan Tergugat ketahuan membawa perempuan ke rumah bersama, dan Tergugat dan perempuan tersebut juga mengakuinya;
 - 4.2 Tergugat sering bermain judi online slot, sehingga untuk kebutuhan sehari-hari selalu kurang, bahkan Tergugat sering meminjam hutang online sehingga sulit untuk membayarnya;
 - 4.3 Tergugat juga sering berkata kasar bahkan menampar Penggugat dan memukul Penggugat tanpa ada rasa kasihan;

Halaman 2 dari 27 Halaman. Putusan Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.4 Tergugat sering minum-minuman keras bersama dengan rekan kerjanya, Penggugat telah sering memberikan nasehat kepada Tergugat, namun Tergugat tidak berubah;
5. Bahwa, pertengkaran terakhir Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2023 disebabkan hal yang sama pada posita 4.1. di atas;
6. Bahwa, sejak pertengkaran terakhir terjadi Penggugat memutuskan pindah ke rumah orangtua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas, sedangkan Tergugat tetap bertempat tinggal di rumah bersama sebagaimana alamat Tergugat di atas, dan telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
7. Bahwa, sejak pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi seperti biasa, Tergugat pun tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sampai dengan sekarang;
8. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;
9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Putussibau c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 27 Halaman. Putusan Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan berdasarkan panggilan yang telah dilakukan secara sah;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, agar rukun kembali, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dari Tergugat, sementara Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Bahwa kemudian dilakukan prosedur mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan Mediator Barra Muhammad Hilma Iskandar, S.H. Dan sebagaimana laporan Mediator tersebut tanggal 28 Oktober 2024, mediasi berhasil mencapai Kesepakatan Perdamaian Sebagian, yaitu mengenai akibat perceraian berupa uang sebesar Rp.500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*), yang selengkapnya sebagaimana dalam Laporan Hasil Mediasi tanggal 28 Oktober 2024;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa kemudian sidang dilanjutkan secara *e-litigasi*, dan Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagaimana telah diunggah dan diverifikasi pada aplikasi *e-court* tanggal 7 November 2024, sebagai berikut:

1. Dalil gugatan Penggugat pada posita 1 adalah benar;
2. Dalil gugatan Penggugat pada posita 2 adalah benar;
3. Dalil gugatan Penggugat pada posita 3 adalah benar;
4. Dalil gugatan Penggugat pada posita 4 adalah tidak benar berikut penjelasannya: rumah tangga kami sudah tidak harmonis sejak istri saya bekerja;
5. Dalil gugatan Penggugat pada posita 4.1. adalah benar berikut penjelasannya: perselingkuhan saya d tahun 2022 karena hilangnya sosok istri yang menemani baik keadaan suka maupun duka, sering kali permintaan saya ke istri untuk pulang ke Pontianak hanya di anggap tuntutan, sedangkan saya di potianak juga harus bekerja, saya paham istri saya juga bekerja, tp saya secara pribadi tidak pernah

Halaman 4 dari 27 Halaman. Putusan Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta istri untuk bekerja, istri bekerja karena kemauan sendiri, 2019 istri meminta izin untuk daftar PNS awalnya saya tidak setuju, tapi karena permintaan orang tua saya tidak bisa menolak, di awalnya saya di iming-imingi istri akan bisa urus pindah dengan cepat, tapi setelah menunggu bertahun-tahun tetap tidak ada kemajua, Istri hanya pindah dari tempat lama tugasnya (gerayau) ke tempat tugas yang baru (nanga kalis) yang mana hal tersebut membuat saya dan istri tetap menjalin hubungan jarak jauh, segala hal yang saya lakukan di Pontianak harus saya hadapi sendiri, tanpa sosok istri dan anak yang menemani, mereka hanya pulang Ketika libur, kebutuhan saya akan anak dan istri tidak bisa di toleransi Ketika libur, kehangatan rumah tangga itu hidup Bersama, bukan hidup terpisah;

Penggugat juga pernah ketahuan selingkuh dengan teman sprofesi atas nama (xxxxxxx) selingkuhan penggugat sudah saya ktahui Namanya dari tahun 2019, tapi pengugat tidak mengakuinya, apakah ini slah 1 alasan kenapa selama ini pengugat tidak mau pindah ke Pontianak, agar penggugat tetap dekat dengan xxxxxxxx (teman seprofesi), penggugat juga pernah ketahuan chatan dngan teman main game online, tapi Ketika ketahuan penggugat langsung menghapus semua isi chat tersebut;

6. Dalil gugatan Penggugat pada posita 4.2. adalah tidak benar berikut penjelasannya: permainan judi online hanya saya lakukan di tahun 2022 itupun dengan konteks hiburan, bukan saya jadikan mata pencaharian, terkait kebutuhan sehari-hari mulai kurang terorganisir karena setelah saya rebut dengan istri saya, saya kehilangan semangat hidup dan semangat bekerja, per febuari 2023 saya tidak bekerja dan tidak mendapatkan penghasilan, di waktu yang sama saya sangat butuh support dari anak dan istri saya, tapi mereka tinggal di putusibau sedangkan saya di Pontianak, dengan segala masalah tersebut saya hadapi sendirian, terkait pinjaman online, selama setahun saya menganggur saya ttp harus mendapatkan pemasukan, segala hal saya lakukan, mulai dari melamar pkerjaan hingga pinjol untuk menutupi kebutuhan yang ada berupa cicilan mobil, renovasi

Halaman 5 dari 27 Halaman. Putusan Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dll, Adapun pekerjaan di Jepang, Bali dan Jakarta yang pada dasarnya bisa saya ambil terpaksa saya tolak, karena saya ga mau tinggal lebih jauh dari anak dan istri saya, saya merasa di Pontianak saya masih bisa mencari rejeki;

7. Dalil gugatan Penggugat pada posita 4.3. adalah tidak benar berikut penjelasannya : KDRT yang pernah terjadi bukan karena kesengajaan, it gerak feflek yang saya lakukan, pada waktu itu di rumah Pontianak, istri izin mau pulang lagi ke Putusibau, karena rindu saya terhadap anak dan istri saya masih besar saya tidak mengizinkan anak dan istri saya pulang, saya meminta waktu tambahan untuk tetap Bersama, di kondisi tersebut saya merajuk dan keluar kamar, saya duduk di ruang kerja saya, tidak lama kemudian istri saya marah-marah karena saya merajuk, saya diam, saya lupa kata-kata apa yang dikeluarkan istri saya, tapi hal itu membuat saya reflek dan tanpa sengaja melukai istri saya, tidak butuh waktu lama, saya langsung memeluk istri saya dan meminta maaf karena sudah reflek;
8. Dalil gugatan Penggugat pada posita 4.4. adalah tidak benar berikut penjelasannya: alkohol yang saya minum bukan karena saya alkoholik, tp untuk mengalihkan stress saya, jika saja ada anak dan istri saya yang menemani saya, saya pastikan tidak akan ada alkohol, saya tidak pernah minum di depan anak dan istri saya, bahkan saya tidak pernah mabuk di depan istri saya;
9. Dalil gugatan Penggugat pada posita 5 adalah tidak benar berikut penjelasannya: betul pertengkaran terakhir di tahun 2023 tapi pertengkaran tersebut bukan karena posita 4.1, pertengkaran tersebut karena saya meminta anak dan istri saya ikut saya pulang ke Pontianak, tapi tidak dihiraukan, sampe pada akhirnya pertengkaran tersebut di tengah oleh paman penggugat (XXXXXXXXXX) ada 1 nasehat pak ngah topam yang akhirnya membuat saya tenang, (dheka itu suami, dia kepala rumah tangga, dia berhak untuk anak dan istrinya, dheka hanya mau kumpul keluarga, silahkan dheka bawa anak dan istrinya pulang sementara waktu, dengan syarat, penggugat tidak boleh diberhentikan dari pekerjaannya sebagai PNS, penggugat nantikan

Halaman 6 dari 27 Halaman. Putusan Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan pulang sebulan sekali untuk menemani saya kalau tidak benar, berikan alasannya atau berikan jawaban yang benar menurut Tergugat;

10. Dalil gugatan Penggugat pada posita 6 adalah tidak benar berikut penjelasannya: penggugat dan saya sudah tidak serumah dari tahun 2019, penggugat tinggal bersama orang tuanya karena ikatan PNS, saya tetap tinggal di Pontianak karena pekerjaan, secara nafkah makan dan minum saya belum bisa penuhi, karena semua penghasilan yang saya dapat saya gunakan untuk membayar cicilan mobil, cicilan renov rumah dan cicilan usaha, bahkan untuk makan sendiri pun saya berhemat;

11. Dalil gugatan Penggugat pada posita 7 adalah tidak benar berikut penjelasannya: untuk komunikasi sudah dari tahun 2019 tidak intens karena istri saya tinggal di putusibau sedangkan saya di Pontianak, di tahun 2022 dengan kondisi ekonomi yang belum membaik, tanpa adanya anak dan istri yang menemani stress saya tidak pernah hilang, Ketika saya membutuhkan mereka, butuh di temani, di semangati istri dan anak saya tidak ada di sisi saya, terkait nafkah sudah saya jelaskan di point sebelumnya, semua hasil pendapatan saya saya fokuskan ke cicilan mobil, renovasi rumah dll, itu semua saya lakukan atas dasar kepentingan Bersama, keinginan untuk hidup lebih baik di kemudian hari;

12. Dalil gugatan Penggugat pada posita 8, Saya keberatan, Saya tidak ingin pisah, saya masih sayang sama istri dan anak saya dan saya ingin membesarkan anak Bersama-sama, saya sudah kehilangan sosok istri yang menemani saya dari tahun 2019, beliau memilih bekerja atas kemauan sendiri dan kemauan orang tua, tanpa memikirkan kondisi dan keadaan saya, kondisi anak saya yang dibesarkan tanpa sosok ayah di sisinya, semua karena kemauan dan keputusan mereka, sudah ratusan bahkan ribuan kali saya meminta istri saya untuk pulang;

Beliau hanya pulang jika kondisi libur, Adapun kondisi pulang dan tidak sedang libur sudah bisa saya pastikan pulang tersebut karena kami rebut dan bertengkar dahulu;

Halaman 7 dari 27 Halaman. Putusan Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.Pts



Semua pertengkar, semua keributan ini, semua perselingkuhan ini tidak akan ada jika saya istri dan anak saya menemani saya, kodrad saya sebagai suami tidak pernah dihiraukan, status saya sebagai kepala rumah tangga hanya sebagai hiasan belaka, nafkah lahir dan batin tidak dianggap, segala jerih payah saya, usaha saya dalam menghidupi dan menyiapkan segalanya untuk anak istri saya tidak pernah di anggap;

Salahkan saya jika saya hanya ingin hidup bersama?

Jauh sebelum ada perempuan lain hadir di hidup saya, saya seperti pengemis meminta anak dan istri saya pulang. Saya ingin hidup di rumah kami sendiri tanpa ada aturan dari orang lain, itu alasannya kenapa saya sangat ingin anak dan istri saya hidup di Pontianak, karena di Pontianak saya lebih mudah mencari rejeki, jika saya pindah ke putusibau saya bingung harus memulainya dari mana, segala bentuk usaha dan karier saya sudah saya bangun dari bangku sekolah, dan istri saya tau seberapa *effort* nya saya dalam bekerja dahulu;

SEGALA HAL YANG SELAMA INI SAYA USAHAKAN SAYA KERJAKAN SELALU UNTUK MEREKA, MEREKA HANYA TIDAK MENYADARINYA;

Istri saya tau, Ketika kondisi keuangan saya baik dia orang pertama yang menikmati semuanya, belanja tanpa liat struk harga, makan apa aja yang kita mau, segalahal saya lakukan agar hidup lebih baik dan lebih mudah, tapi Ketika kondisi keuangan tidak membaik, saya di biarkan sendirian menghadapi semuanya. Maaf, mungkin hanya saya saja yang butuh itu sama mereka, sedangkan mereka tidak butuh itu dngan saya;

Saya tidak ingin pisah, saya masih sayang sama istri dan anak saya saya ingin membesarkan anak Bersama-sama;

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis sebagaimana telah diunggah dan diverifikasi pada aplikasi *e-court*, pada tanggal 11 November 2024, sebagaimana selengkapnya dalam Berita Acara Sidang Perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis sebagaimana telah diunggah dan diverifikasi pada aplikasi *e-court*, pada tanggal 14 November 2024, sebagaimana selengkapnya dalam Berita Acara Sidang Perkara ini;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX/XXI/XXXX Tanggal 18 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu. Bukti tersebut telah di-*nazagelen*, oleh Hakim diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanggal, diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor XXXXXXXX/BKS/P2KD an. PENGGUGAT dan TERGUGAT, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal 23 September 2024. Bukti tersebut telah di-*nazagelen*, oleh Hakim diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanggal, diparaf dan diberi kode P.2;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 52 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di XXXX, Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah dan saksi adalah Paman Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan terakhir di Perum 4 Kelurahan Saigon, Pontianak;
 - Bahwa selama berumah tangga telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan bahagia akan tetapi sejak bulan Agustus 2022 Penggugat dan Tergugat sering berselisih

Halaman 9 dari 27 Halaman. Putusan Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.Pts



dan bertengkar yang dipicu karena Penggugat sering mendapati Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, yang menurut Tergugat hal itu dilakukannya lantaran kecewa dengan Penggugat yang memilih tinggal di Kapuas Hulu untuk bekerja sebagai PNS;

- Bahwa saksi mengetahui keadaan tersebut karena melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar saat Tergugat ada datang ke Kalis, waktu itu saksi sempat diminta untuk menengahi dan memberikan nasihat, bahkan saksi lihat Tergugat meluapkan kekecewaannya dengan memukul mobil;
 - Bahwa semenjak kerja sebagai PNS, Penggugat dan Tergugat sudah tinggal terpisah, Penggugat di Kalis, sementara Tergugat di Pontianak, namun masih saling berkunjung. Baru sekitar 1 tahun 6 bulan terakhir, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada kebersamaan lagi, Penggugat memilih bertahan di rumah orang tuanya di Kalis, karena tidak tahan atas keadaan rumah tangganya dengan Tergugat, selain juga karena kepentingan pekerjaan Penggugat sebagai PNS. Sementara Tergugat sudah tidak pernah berkunjung lagi kecuali saat proses perceraian ini berlangsung, itupun tidak ada tanda rukun kembali;
 - Bahwa selama berpisah rumah itu, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menemui, tidak pernah ada kebersamaan lagi, tidak pula melakukan kewajiban timbal balik sebagai suami istri;
 - Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat, agar rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikeras ingin bercerai;
2. **SAKSI 2**, umur 29 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 27 Halaman. Putusan Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah dan saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan terakhir di Perum 4 Kelurahan Saigon, Pontianak;
- Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, lantaran sering kali terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga mereka sekurang-kurangnya sejak bulan Agustus 2022;
- Bahwa keadaan perselisihan dan pertengkaran itu lantaran Penggugat kerap mendapati Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, yang menurut Tergugat hal itu dilakukannya lantaran keadaan kehidupan rumah tangganya yang terpisah dari Penggugat, yang memilih tinggal di Kapuas Hulu untuk bekerja sebagai PNS;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri secara langsung keadaan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, karena saksi dahulu tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi, Penggugat sudah pulang ke rumah orang tuanya, dan memilih bertahan di sana sejak bekerja sebagai PNS sekitar tahun 2019 lalu. Dan antara Penggugat dan Tergugat sejak sekitar 1 tahun 6 bulan terakhir, sama sekali sudah pisah rumah, sudah tidak saling berkunjung lagi, karena Penggugat tidak tahan atas kondisi rumah tangganya dengan Tergugat, dan memutuskan untuk bercerai dari Tergugat. Hingga kini tidak pernah ada kebersamaan di antara Penggugat dan Tergugat, tidak pula ada pelaksanaan kewajiban satu sama lain sebagai suami istri;

Halaman 11 dari 27 Halaman. Putusan Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak menghadap di muka sidang secara tatap muka untuk agenda pembuktian sesuai dengan dengan *court calender* yang telah disepakati dan ditetapkan, sehingga dengan demikian, patut dinyatakan bahwa Tergugat mengabaikan haknya untuk membuktikan jawabannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulannya secara lisan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Kompetensi Absolut dan *Legal Standing*

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat yang mengajukan perkara ini mengaku sedang terikat dalam sebuah perkawinan dengan Tergugat sebagaimana bukti surat P.1, kemudian mengajukan cerai gugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini

Halaman 12 dari 27 Halaman. Putusan Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan Tergugat, karena merupakan pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Barra Muhammad Hilma Iskandar, S.H., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 28 Oktober 2024, mediasi berhasil mencapai Kesepakatan Perdamaian Sebagian yaitu mengenai adanya akibat perceraian berupa kesediaan Tergugat memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat jika terjadi perceraian. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, diikuti oleh adanya keadaan pisah rumah selama 1 tahun 6 bulan;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal mengenai alasan perceraian sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak Penggugat bekerja (sebagai PNS di tahun 2019) sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan itu yang menyebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, lantaran menurut Tergugat, ia

Halaman 13 dari 27 Halaman. Putusan Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehilangan sosok istri, sejak Penggugat bekerja sebagai PNS dan tinggal di Kapuas Hulu, sementara Tergugat tinggal di Pontianak;

- Bahwa Tergugat memang bermain judi *online* sebatas dalam konteks hiburan, bukan sebagai mata pencaharian;
- Bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terjadi bukan karena kesengajaan, hanya merupakan gerak reflek dalam keadaan sedang bersitengah dengan Penggugat, namun kemudian Tergugat langsung memeluk Penggugat dan meminta maaf seketika;
- Bahwa tindakan Tergugat minum alkohol hanya untuk menghilangkan stres, lantaran jauh dari istri dan anak, namun Tergugat bukan alkoholik (pecandu alkohol);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah sejak tahun 2019, Penggugat tinggal bersama orang tuanya (di Kapuas Hulu) karena ikatan PNS, sementara Tergugat di Pontianak. Tergugat belum dapat memenuhi nafkah makan dan minum, karena penghasilan Tergugat gunakan untuk membayar cicilan mobil, cicilan renov rumah, dan cicilan usaha, bahkan untuk makan sendiri pun Tergugat berhemat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, sebagaimana Tergugat wajib membuktikan segala sanggahan dan bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 dan tiga orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. 1 dan P.2, telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, dan telah pula sesuai dengan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah berdasarkan Hukum Islam pada tanggal 14 Agustus 2015 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 14 dari 27 Halaman. Putusan Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu. Dan untuk melakukan perceraian ini, Penggugat sebagai PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, telah mendapat Izin Perceraian dari atasannya dalam hal ini Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;

Menimbang, bahwa Saksi I P, dan Saksi II P, memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga keterangan yang dialami secara langsung dan saling bersesuaian satu sama lain, dapat diterima yaitu, bahwa sekurang-kurangnya sejak Agustus 2022, antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, di mana Penggugat mendapati Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dengan dalih perselingkuhan itu terjadi akibat keadaan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, lantaran Penggugat bekerja sebagai PNS dan tinggal di Kapuas Hulu, sementara Tergugat tetap tinggal di Pontianak. Akibat dari keadaan ini, sekurang-kurangnya dalam 1 tahun 6 bulan terakhir, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada kebersamaan lagi sebagai suami istri secara timbal balik;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak ternyata mengajukan suatu alat bukti apapun karena tidak hadir dalam sidang Pembuktian, maka segala dalil jawaban dan bantahan Tergugat, tidak terbukti kebenarannya, kecuali dalil-dalil yang diakui atau sekurang-kurangnya tidak dibantah oleh Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 14 Agustus 2015. Dan untuk melakukan perceraian ini, Penggugat sebagai PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, telah mendapat Izin Perceraian dari atasannya dalam hal ini Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan

Halaman 15 dari 27 Halaman. Putusan Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkar dalam rumah tangga sejak bulan Agustus 2022 yang disebabkan karena Penggugat mendapati Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dengan dalih perselingkuhan itu terjadi akibat keadaan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, lantaran Penggugat bekerja sebagai PNS dan tinggal di Kapuas Hulu sejak tahun 2019, sementara Tergugat tetap tinggal di Pontianak. Akibat dari keadaan ini, sekurang-kurangnya dalam 1 tahun 6 bulan terakhir, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada kebersamaan lagi sebagai suami istri secara timbal balik;

- Bahwa dalam keadaan terjadi pisah tempat tinggal sejak Penggugat bekerja sebagai PNS tersebut, Tergugat telah mengakui melakukan perselingkuhan tersebut lantaran menurut Tergugat, ia kehilangan sosok istri, sejak Penggugat bekerja sebagai PNS dan tinggal di Kapuas Hulu, sementara Tergugat tinggal di Pontianak. Tergugat melampiaskan kekecewaannya itu dengan cara mencari hiburan lewat bermain judi *online*, dan sempat minum alkohol karena beban pikiran yang sangat berat (stres) dirasakan Tergugat;
- Bahwa bagian dari fakta adanya konflik antara Penggugat dan Tergugat adalah pernah terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang menurut Tergugat terjadi bukan karena kesengajaan, melainkan hanya gerak reflek dalam keadaan sedang bersitengah dengan Penggugat, namun kemudian Tergugat langsung memeluk Penggugat dan meminta maaf seketika;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah sejak tahun 2019, Penggugat tinggal bersama orang tuanya (di Kapuas Hulu) karena ikatan PNS, sementara Tergugat di Pontianak. Tergugat belum dapat memenuhi nafkah makan dan minum, karena penghasilan Tergugat gunakan untuk membayar cicilan mobil, cicilan renov rumah, dan cicilan usaha, bahkan untuk makan sendiri pun Tergugat berhemat;
- Bahwa bagian dari kenyataan adanya konflik antara Penggugat adalah bahwa Penggugat di satu sisi bersikeras ingin bercerai, sementara Tergugat di sisi lain, secara tegas menyatakan masih ingin bersama

Halaman 16 dari 27 Halaman. Putusan Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.Pts



membina rumah tangga dan membesarkan anak mereka secara bersama-sama;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab berikut alat-alat bukti yang diajukan, untuk mempersingkat pola pertimbangan hukum dalam putusan ini, maka selanjutnya akan diuraikan pertimbangan terhadap pokok sengketa dalam perkara *a quo*, yaitu *apakah gugatan perceraian yang diajukan Penggugat beralasan menurut hukum?*

Menimbang, bahwa hukum perceraian di Indonesia mengusung prinsip, perceraian dapat terjadi hanya di depan sidang pengadilan dan harus beralasan hukum. Adapun alasan-alasan yang menyebabkan terbukanya jalan dapat terjadinya perceraian, telah diatur secara rinci oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

- salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 17 dari 27 Halaman. Putusan Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Suami melanggar taklik talak; yaitu antara lain (Suami meninggalkan istri 2 tahun berturut-turut; suami tidak memberi nafkah wajib tiga bulan lamanya; suami menyakiti badan/jasmani istri; suami membiarkan/tidak mempedulikan istri enam bulan lamanya)
- h. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak-rukunan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan demikian, hak untuk mengajukan perceraian tersebut muncul, berdasarkan pada ada tidaknya alasan-alasan perceraian yang terjadi dalam rumah tangga. Baik suami maupun istri dapat mengajukan perceraian setelah baginya nyata ada salah satu atau beberapa alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta baik dari dalil kedua belah pihak yang tidak dibantah, maupun fakta dari alat-alat bukti dan saksi-saksi Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, telah secara jelas terungkap keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang ternyata telah diwarnai adanya perselisihan hingga mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal. Selama masa berpisah itu tidak ada indikasi dan tanda-tanda akan rukun kembali, termasuk selama proses persidangan ini berlangsung, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat. Fakta-fakta tersebut, telah menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi sejalan dengan norma-norma hukum dalam membina rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 30 s.d. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berikut Penjelasannya, Hakim telah mendengarkan keterangan dan/atau kesaksian pihak keluarga dan orang-orang yang dekat atau kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Dan telah ternyata jelas mengenai sebab-sebab perselisihan, yang berdampak signifikan terhadap ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sekalipun perselisihan dan pertengkarannya secara fisik tidak dapat diterangkan secara signifikan dan dominan oleh

Halaman 18 dari 27 Halaman. Putusan Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi Penggugat, namun fakta-fakta berupa diakuinya perselingkuhan oleh Tergugat, bermain judi *online* untuk hiburan, minum alkohol karena stres, serta pernah terjadinya kekerasan secara tanpa sengaja, sekalipun dinyatakan oleh Tergugat bahwa tindakannya itu sebagai respons atau reaksi atas sikap Penggugat yang lebih memilih pekerjaannya sebagai PNS dan tinggal terpisah dari Tergugat, namun menurut penilaian Hakim, pernyataan Tergugat tersebut tidak dapat menganulir fakta adanya perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, yang merupakan salah satu bentuk alasan perceraian. Karena bagaimanapun, sikap seorang suami yang sedang dalam kesulitan hidup, seyogianya melakukan *muhasabah* dan senantiasa berupaya mendekatkan diri kepada Allah swt. Bukan sebaliknya, malah melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah swt.;

Menimbang, bahwa keadaan perpisahan tempat tinggal sebagai salah satu indikator retaknya rumah tangga, ternyata ditegaskan oleh Tergugat, telah terjadi jauh lebih lama dari apa yang didalilkan Penggugat. Tergugat menegaskan perpisahan tempat tinggal telah terjadi sejak Penggugat bekerja sebagai PNS di Kapuas Hulu sekitar tahun 2019 lalu. Keadaan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat ini, ternyata tidak berhasil dikelola dengan baik oleh Penggugat dan Tergugat sebagai bagian dari romantika biduk rumah tangga. Karena faktanya, satu sama lain di antara Penggugat maupun Tergugat, tidak ada yang mengalah untuk secara berbesar jiwa memilih dan menentukan satu tempat tinggal bersama, untuk kemudian secara bersama-sama pula mengayuh kembali bahtera rumah tangga menuju dermaga kebahagiaan, dan bersama-sama pula menuntun tapak-tapak kecil sang buah hati guna menggapai masa depannya yang gemilang dalam balutan keharmonisan hubungan ayah dan ibunya;

Menimbang, bahwa ternyata, keadaan pisah rumah yang semula dimaksudkan untuk memperbaiki taraf kehidupan dengan cara mengambil peluang pekerjaan, malah berubah menjadi lubang-lubang petaka rumah tangga. Satu sama lain bukannya saling mengukuhkan kepercayaan sebagai konsekuensi dari hubungan yang terpisah jarak, malah keduanya

Halaman 19 dari 27 Halaman. Putusan Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling mengundang gelombang karam dengan menghujamkan tuduhan-tuduhan perselingkuhan satu sama lain. Lubang petaka itu pun pada akhirnya benar-benar menenggelamkan bahtera, manakala faktanya Tergugat mau tidak mau harus luluh dan terpedaya untuk terjun ke dalam kubangan perselingkuhan dengan perempuan lain dengan segala alibi yang diyakininya;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat sebagai suami tetap pada prinsipnya untuk mempertahankan perkawinan dan keberatan untuk terjadinya perceraian lantaran menurutnya ia masih menaruh rasa sayang yang teramat dalam bagi Penggugat, namun secara yuridis-filosofis, perkawinan tidak dapat dilepaskan dari kedudukannya sebagai “persetujuan” kedua belah pihak (suami-istri) sebagaimana prinsip ini pun dinormakan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *“Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”*. Yang berarti, jika dalam masa perkawinan, salah satu pihak telah menyatakan ketidaksetujuannya untuk melanjutkan perkawinan dengan pasangannya, padahal ia telah menempuh proses hukum yang proporsional untuk itu, maka negara harus sedianya memberikan jalan supaya haknya untuk bercerai dapat diperoleh lantaran keadaan yang dialaminya sudah tidak lagi menggambarkan prinsip perkawinan itu sendiri. Hal ini pun, jika yang dimaksud adalah ketidaksetujuan istri, pada dasarnya dikenal dalam khazanah hukum Islam yang memang membuka pintu perceraian berdasarkan inisiatif istri. Baik inisiatif perceraian dari istri itu, tanpa berbasis alasan khusus namun harus dengan instrumen pengganti (*khuluk*), maupun yang berbasis alasan tertentu berupa kejadian-kejadian yang secara relatif (*mukhtalaf fih/mujtahad*) potensial menjadikan perkawinan tidak dapat dilanjutkan (*adamu luzumih*), yang mengharuskan penilaian hakim untuk memutuskannya. Lebih dari itu, prinsip ini (legalitas perceraian berdasarkan inisiatif istri) pun pada realitasnya, tidak lain adalah aktualisasi dari asas *equality before the law*, yang setiap orang di muka hukum harus memperoleh akses dan perlakuan yang sama dan proporsional, sekalipun terbuka pintu perbedaan pada ranah teknis implementasinya;

Halaman 20 dari 27 Halaman. Putusan Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa adapun mengenai norma umum yang berkembang di masyarakat muslim bahwa *perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah swt.*, yang kemudian diyakini secara keilmuan ikut berkontribusi membangun prinsip *mempersukar terjadinya perceraian* sebagaimana dianut dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, tidaklah tepat dijadikan dalih menutup akses dan perlakuan berkeadilan bagi perempuan di dalam kasus perceraian. Sebab, pesan moral yang sedianya ditarik dari norma di atas, harusnya adalah tuntutan bagi suami istri dalam sebuah perkawinan, agar berkomitmen kuat lagi tinggi, melaksanakan dan mengindahkan hak dan kewajiban timbal balik secara efektif dan proporsional sesuai tuntunan agama, supaya mereka terhindar dari jurang perceraian, karena perceraian itu sendiri adalah hal yang tidak disukai oleh Allah swt. Oleh karenanya itu, supaya terhindar dari keadaan yang tidak disukai Allah swt. itu, pasangan suami istri harus saling menghormati, saling menghargai, saling menyayangi, saling melindungi dan saling bertanggung jawab. Namun bila kewajiban itu tidak sanggup diwujudkan, hingga terjadi penderitaan multi dimensi, baik lahir maupun batin, maka ajaran agama jualah yang menuntun supaya kekuasaan dapat diaktifasi guna menghilangkan penderitaan tersebut. Sehingga dengan demikian, sepanjang sebuah perceraian itu terjadi dalam koridor proteksi *maqashid syariah* antara lain *hifzh ad-din* ataupun *hifzh an-nafs*, termasuk upaya menghilangkan kemudharatan (*izalah ad-dharar*), maka perceraian itu pun kemudian menjadi sebuah tindakan yang *syar'i*, dan kekuasaan dalam hal ini negara melalui hakim di meja hijau pengadilan, sudah seyogianya dapat melihat hal ini sebagai sebuah keniscayaan yang mulia, bukan sebaliknya menilai sebagai tindakan naif dengan asumsi telah ikut berperan menimbulkan kemurkaan Tuhan;

Menimbang, bahwa prinsip *mempersukar terjadinya perceraian* (Vide Penjelasan Umum Angka 4 huruf e Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dianut oleh Undang-Undang Perkawinan, adalah dengan pertimbangan guna mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera. Padahal, jika sebuah hubungan perkawinan tidak lagi didasari

Halaman 21 dari 27 Halaman. Putusan Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh persetujuan dan kerelaan satu sama lain, ditambah dengan realitas antara hak dan tanggung jawab sudah timpang, hingga memicu konflik pada dimensi lahir dan batin tercipta dalam rentang waktu yang cukup lama, maka kebahagiaan dan kesejahteraan sebuah keluarga sebagai tujuan perkawinan, tidak akan dapat diwujudkan. Justru di saat itu, perceraian bukan saja menjadi pintu keluar yang *syar'i*, tetapi juga menjadi hak hukum warga negara yang dilindungi secara konstitusional sepanjang dilakukan secara bertanggung jawab. Oleh sebab itu, perceraian pun sepanjang sesuai dengan hukum, adalah sebuah manifestasi keadilan. Jika demikian, pantaskah perceraian dipersukar? Pada eskalasi level tertentu, prinsip mempersukar terjadinya perceraian, bukan tidak mungkin malah disalahgunakan sebagai tameng dimana ego patriarki sedang bersembunyi, atas nama kekuasaan laki-laki atas perempuan. Bahwa sebenarnya, Undang-Undang Perkawinan sudah secara proporsional mengatur perceraian. Dan prinsip yang dapat dilihat dari pengaturan perceraian di Indonesia itu seharusnya bukan prinsip *mempersukar terjadinya perceraian*, namun prinsip bahwa *perceraian dapat terjadi hanya di depan sidang pengadilan, dan harus beralasan hukum*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, keberatan dan bantahan Tergugat terhadap tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, tidak ternyata beralasan. Keadaan yang sedemikian ini justru menjadi fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tercipta prinsip yang berseberangan dan saling bertolak belakang, sehingga mempertahankan rumah tangga dalam keadaan yang sedemikian itu jelas merupakan bentuk kemudharatan bagi kedua belah pihak. Padahal norma hukum Islam menghendaki agar segala kemudharatan itu dihindari. Sebagaimana kaidah dalam hukum Islam yang juga merupakan sabda Rasulullah *shallallahu'alaihi wasallam*, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Daruquthni, dan Malik, yaitu:

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Halaman 22 dari 27 Halaman. Putusan Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"dari Abu Said al Khudry ra, bahwasanya Rasulullah saw bersabda, "hindarilah segala kemudharatan, dan perbuatan saling membahayakan"*

Menimbang, bahwa Hakim menyimpulkan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang sedemikian itu telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam. Sebagaimana ketentuan itu telah diinterpretasi lebih khusus cakupannya lewat Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 15 Desember 2022 sebagaimana telah disempurnakan lewat SEMA Nomor 3 Tahun 2023, huruf C angka 1 poin b. 2), yang mengatur *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT"*. Di samping itu, upaya menasihati Penggugat dan Tergugat melalui Hakim selama persidangan, dan melalui Mediator dalam mediasi, telah pula dilaksanakan dan tidak berhasil merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat sebagaimana petitum kedua, beralasan secara hukum sesuai Pasal 39 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya tuntutan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian, patut dikabulkan. Dan Hakim berpendapat putusnya perkawinan yang relevan berdasarkan pertimbangan tersebut dan mengingat ketentuan Pasal 113 huruf c dan Pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, adalah dengan menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 23 dari 27 Halaman. Putusan Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Perubahannya. Jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, agar Panitera Pengadilan Agama Putussibau mengirimkan salinan putusan ini atau yang disamakan dengan itu kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang terkait, untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu, dan agar ditarik Kutipan Akta Nikah dari Penggugat dan Tergugat, untuk kemudian diterbitkan Akta Cerai yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Tentang Izin perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat (atasan), dan telah ternyata Penggugat mendapatkan izin dimaksud sebagaimana Bukti P.2, sehingga secara administratif, Penggugat telah memenuhi ketentuan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Akibat Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan dan pemeriksaan perkara ini, telah menjadi fakta hukum yang tetap bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Kesepakatan Perdamaian Sebagian sebagaimana dalam Laporan Hasil Mediasi tanggal 28 Oktober 2024, sebagaimana selengkapnya dimuat dalam Berita Acara Sidang Perkara ini, yang pada pokoknya ketentuan Pasal 3 Kesepakatan tersebut, yaitu, “apabila terjadi perceraian, di antara Penggugat dan Tergugat, maka Tergugat bersedia memberikan kepada Penggugat kewajiban akibat perceraian sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”;

Halaman 24 dari 27 Halaman. Putusan Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.Pts



Menimbang, bahwa terhadap fakta kesepakatan tersebut di atas,
Hakim perlu mengetengahkan hadits Nabi saw:

حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف
المزني عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا
حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما.

Artinya: *"Perdamaian adalah sesuatu yang legal bagi umat Islam, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Umat Islam itu terikat dengan perjanjian mereka, kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram"*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas berikut fakta yang diperoleh dalam persidangan ini, dan mengingat ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dihubungkan kepada ketentuan Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim patut mengabulkan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sebagaimana dalam amar Putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat berupa uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 25 dari 27 Halaman. Putusan Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp193.000,00 (*seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah*);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1446 Hijriah di ruang sidang Pengadilan Agama Putussibau, oleh Erfani, S.H.I., M.E.Sy., sebagai Hakim Tunggal yang ditetapkan berdasarkan Izin Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 114/KMA/Hk.05/10/2018 tanggal 8 Oktober 2018, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut, dibantu oleh H. Hasim, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan kehadiran Pengugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim,

Meterai/Ttd.

Erfani, S.H.I., M.E.Sy.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. Hasim, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp. 20.000,00
c. Redaksi	: Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp. 0,00
4. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp. 48.000,00
5. Meterai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 193.000,00

(*seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah*)

Halaman 26 dari 27 Halaman. Putusan Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan Yang Sama Isinya,
Panitera,

Ttd.

H. Abi Hurairah, S.Ag.

Halaman **27** dari **27** Halaman. Putusan Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)